

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2001

# TENTANG PELAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan fungsifungsi Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan pelaporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Undangundang Nomor 22 Tahun 1999;
  - b. bahwa laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut pad a huruf (a) diperlukan untuk mengetahui perkembangannya dan sebagai bahan untuk pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) tersebut di atas dan untuk terselenggaranya sistem dan prosedur laporan secara efektif dan efisien, tertib, menyeluruh dan dapat dipertanggung jawabkan, perlu ditetapkan ketentuannya dalam peraturan pemerintah tentang pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
  - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3839);

- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Namor 3952):
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4027);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

# BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah
- 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi.
- 4. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan daerah yang meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan, dan pengembangannya
- 5. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sefanjutnya disebut DPRD adalah Sadan Legislatif Daerah.
- 7. Pelaporan adalah proses kegiatan penyelenggaraan laporan yang meliputi penentuan penggunaan sistem, prosedur, isi, format, jenis, sifat, waktu, evaluasi, dan tindak lanjutnya.
- 8. Laporan Gubernur, Supati, dan Walikota adalah laporan yang disampaikan kepada Presiden atas keseluruhan atau sebagian dari kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Oaerah yang diformulasikan ke dalam format dan sistematika yang ditetapkan.
- 9. Evaluasi laporan Daerah adalah proses kegiatan analisis dan penilaian terhadap laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 10. Sistem laporan Daerah adalah sistem informasi manajemen yang digunakan dalam rangka penyusunan, evaluasi, dan penyajian laporan Daerah.
- 11. Sistem evaluasi faporan Daerah adafah sistem informasi manajemen yang digunakan dalam rangka menganalisis. dan menilai laporan Daerah serta

- menyajikan hasilnya.
- 12. Teknologi informasi adalah suatu sarana/piranti yang digunakan dalam pengolahan laporan dengan mendayagunakan keahlian (brainware), piranti lunak (software), piranti keras (hardware) yang dioperasikan dengan prosedur tertentu.

# BAB II PELAPORAN DAN EVALUASI Pasal 2

- (1) Gubernur, Supati, dan Walikota wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
- (2) Khusus laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur.

## Pasal 3

- (1) Laporan Gubernur meliputi pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
- (2) Laporan Bupati dan Walikota meliputi pelaksanaan desentralisasi, tug as pembantuan serta kebijakan pelaksanaan penyelenggaradli pemerintahan des a dan atau kelurahan.

#### Pasal 4

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib disampaikan:

- a. secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun,
- b. setiap saat diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan,
- c. apabila diminta oleh Presiden.

#### Pasal 5

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari:
  - a. laporan umum pemerintahan yang meliputi :
    - 1) penyelenggaraan koordinasi pemerintahan;
    - 2) kebijakan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penciptaan dan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
    - 3) fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan dan norma yang berlaku;
    - 4) penyelenggaraan fasilitasi Kerja sama Daerah dan penyelesaian perselisihan Daerah;
    - 5) pembinaan Wilayah, yang meliputi pengelolaan batas Daerah, kependudukan, catatan sipil, kehidupan bermasyarakat, pemberdayaan masyarakat, peningkatan peran serta dan prakarsa masyarakat, kerukunan Daerah, dan pelaksanaan pola hubungan kerja antar lembaga pemerintahan di semua tingkatan: dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 serta sosialisasi kebijakan-kebijakan
    - 6) pemberian fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi unitunit kerja pemerintahan sesuai dengan peraturan perundangundangan:
    - 7) kebijakan dan pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat baik kualitasnya maupun kuantitasnya;
    - 8) penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas suatu instansi.
    - b. laporan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka desentralisasi meliputi bidang :
      - 1) penataan ruang;

nasional di Daerah:

- 2) pertanian, peternakan dan perikanan;
- 3) kelautan;
- 4) energ: dan sumber daya mineral:
- 5) kehutanan dan perkebunan;
- 6) perindustrian dan perdagangan;
- 7) perk9perasian;
- 8) penanaman modal;

- 9) kepariwisataan;
- 10) ketenagakerjaan;
- 11) kesehatan;
- 12) pendidikan dan kebudayaan;
- 13) sosial;

f.

- 14) pertanahan;15) permukiman;
- 16) pekerjaan umum;
- 17) perhubungan;
- 18) lingkungan hidup;19) olahraga;
- 20) penerangan umum;
- 21) keuangan Daerah;
- 22) administrasi kepegawaian;23) pengelolaan asset/barang Daerah.

dilimpahkan oleh Pemerintah;

- c. Kabupaten/Kota melaporkan kebijakan dan pendelegasian wewenang serta pelaksanaan tugas Kecamatan;
- d. Penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan; e. penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas dekonsentrasi,
- e. penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas dekonsentrasi, Gubernur melaporkan penyelenggaraan kewenangan yang
- peraturan perundang-undangan yang berlaklu.
  (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat lambatnya
- 2 (dua) bulan setelah berakhirnya anggaran.
  (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h terdiri dari:
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari:
  - a. hal-hal yang dalam keadaan memaksa (force majeur) atau dipandang perlu oleh Kepala Daerah;

penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan lainnya sesuai dengan

- b. kebijakan Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, dan Keputusan Pimpinan DPRD;
- c. laporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perlincialili undangan seperti laporan sektoral, laporan pelaksana:Hl proyek, laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah.

#### Pasal 6

Laporan penyelenggaraan pemerintahan sekurang-kurangnya menggambarkan hal-hai sebagai berikut :

- a. dasar hukum;
- b. kebijakan umum Pemerintah Daerah;
- c. rencana kegiatan/progam kerja dalam rangka pelaksanaan;
- d. sasaran yang ditetapkan;
- e. uraian pelaksanaan;
- f. hasi.l yang telah dicapai;
- g. dampak dari pelaksanaan kebijakan;
- h. hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan;
- i. jumlah dan sumber dana yang dipergunakan.

#### Pasal 7

- (1) Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah selambat-Iambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak laporan diterima wajib memberitahukan kepada Daerah bahwa laporan telah diterima.
- (2) Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah selambat-Iambatnya dalam 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan Daerah, melakukan evaluasi bersama-sama dengan Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait terhadap laporan yang disampaikan oleh Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- (3) Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah selambat-Iambatnya -15 (em pat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal diterima laporan wajib menyampaikan hasil evaluasi kepada Daerah.
- (4) Untuk pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Evaluasi Laporan Kepala Daerah.
- (5) Kedudukan, tug as dan tata cara pelaksanaan evaluasi oleh Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan kepada Presiden dengan tembusan kepada DepmtellIcrl Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan arahan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka pengambilan keputusall dalam penyusunan kebijakan selanjutnya.

# BAB III SISTEM PELAPORAN DAN EVALUASI Pasal 9

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan melalui sistem informasi pelaporan yang dapat dilakukan secara manual dan atau menggunakan teknologi informasi.
- (2) Dalam hal keadaan yang sangat mendesak dan memerlukan penanganan yang cepat, Kepala Daerah dapat melapor secaral langsung kepada Pemerintah secara lisan maupun tertulis.

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah membangun sistem informasi pelaporan dan sitem informasi evaluasi secara khusus.
- (2) Pemerintah Daerah membangun sub sistem informasi pelaporan di Daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi pelaporan dan sistem informasi evaluasi yang dibangun oleh Pemerintah
- (3) Dalam rangka pembangunan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pemerintah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah atau pihak ketiga.

#### Pasal 11

Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembangunan serta pengembangan sistem informasi pelaporan dan sistem informasi evaluasi laporan Daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

# BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 12

- (1) Biaya yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan sistem pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tingkat nasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Biaya yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan sistem informasi pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Propinsi, Kabupaten dan Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.

# BAB V SANKSI Pasal 13

Pemerintah dapat memberikan sanksi terhadap Kepala Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2001

# PRESEDEN REPUBLIK INDONISIA t td ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2001 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHAMMAD M. BASYUNI

# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 100

\_\_\_\_\_

# PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2001 TENTANG PELAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### **UMUM**

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan Otonomi Daerah yang menggunakan konsep otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Sebagai konsekuensi Otonomi Daerah tersebut dikonstruksikan tetap dalam sistem negara kesatuan, maka laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu sarana yang sangat penting, sebagai perekat hubungan hirarkis antara Pemerintah dan Daerah.

Dengan demikian, kegiatan Pemerintahan Daerah merupakan rangakaian dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara secara menyeluruh.

Mengingat kedudukan dan peranan pelaporan itu sangat penting, maka

laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu kewajiban Kepala Daerah untuk dilaksanakan baik karena kedudukannya sebagai pimpinan Daerah maupun sebagai pimpinan pemerintahan dalam sistem ,administrasi negara kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan ketentuan-ketentuan ini sifatnya mengatur tentang pelaporan, yang menyangkut soal sistem, prosedur, tata cara, waktu, isi, jenis dan format serta tindak lanjut laporan, maka dituangkan dalam bentuk hukum peraturan pemerintah. Oleh karena itu pengaturan mengenai pelaporan tidak hanya dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi, tetapi sekaligus juga mengatur laporan dalam rangka dekonsentrasi dan tugas pembantuan, yang bertujuan untuk mengetahui perkembangannya dan sebagai bahan untuk pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam upaya pemantapan pemerintahan yang bersih dan berkemampuan serta bertanggung jawab sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah, sehingga untuk menghasilkan laporan yang akurat, dan menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu didukung sistem informasi manajemen pelaporan dan sistem informasi evaluasi yang baku, aman, cepat, tepat, menyeluruh, terfokus dan berkesinambungan sehingga menghasilkan laporan yang akurat dan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan

#### II. PASAL DEMI PASAL

```
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Tembusan wajib disampaikan kepada Gubernur disamping karena
```

kedudukannya sebagai wakil Pemerintah di Daerah yang berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraaan Pemerintahan Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundangundangan, juga untuk dijadikan bahan evaluasi dan saran pertimbangan kepada Pemerintah serta arahan kepada BupatifNalikota mengenai hal-hal tertentu berkaitan dengan laporan Kabupaten/Kota.

#### Pasal 3

Apabila tugas pembantuan secara nyata tidak diselenggarakan di Daerah yang bersangkutan maka tidak perlu dilaporkan.

#### Pasal 4

Huruf (a)

Yang dimaksud dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun adalah untuk Satu tahun anggaran sekurang-kurangnya wajib menyampai-kan laporan satu kali.

# Huruf (b)

Yang dimaksud dengan setiap saat diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan adalah Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan setiap saat jika Pemerintah menghendaki dan sesuai dengan peraturan perundangundangan serta apabila Kepala Daerah menganggap perlu sesuatu hal untuk dilaporkan.

# Huruf (c)

Cukup jelas

#### Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a angka 1 (satu)

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan koordinasi pemerintahan adalah proses komunikasi dan inter;]ksi antar penyelenggara pemerintahan bidang-bidang tertentu.

# Huruf a angka 2 (dua)

Yang dimaksud dengan kebijakan dan pelaksan;Jan berkaitan dengan penciptaan dan pemelihara,lll ketentraman dan ketertiban umum adalah arahan, pedoman, ketentuan, sasaran yang ditetapkan d;Hl upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan Dacrah dalam

menjaga, memelihara ketentraman (/;In ketertiban umum.

Huruf a angka 3 (tiga)

Yang dimaksud dengan fasilitasi ddalah upaya untuk menciptakan keadaan yang kondusif agar penerap;ul dan penegakan peraturan perundang-undangan (bn norma yang berlaku dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Huruf a angka 4 (em pat)

Yang dimaksud dengan fasilitasi kerjasama Daerah adalah upaya untuk mendorong terselenggaranya kerjasama Daerah dan pencegahan serta penyelesaian perselisihan Daerah.

Huruf a angka 5 (lima)

Yang dimaksud dengan pembinaan wilayah adal,-lh upaya pengaturan dan pendayagunaan wilayah dengan segala gatranya baik fisik dan potensinya maupun aspek non fisik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Huruf a angka 6 (enam)

Yang dimaksud pemberian fasilitasi penyelenggaraan tug as dan fungsi unit-unit kerja pemerintahan adalah upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan Daerah di dalam berfungsinya unit-unit kerja pemerintahan secara efisien dan efektif.

Huruf a angka 7 (tujuh)

Yang dimaksud dengan kebijakan dan peiaksan-aan pemberian pelayanan kepada masyarakat adalah arahan, pedoman, ketentuan, sasaran yang ditetapkan dan upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan Daerah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Huruf a angka 8 (delapan)

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan lainnya adalah semua tug as pemerintahan yang tidak menjadi tugas suatu instansi manapun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan laporan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka desentralisasi adalah laporan penyelenggaraan dari

keseluruhan atau kurang bahkan lebih dari bidang-bidang tersebut pada huruf b, yang secara nyata dilaksanakan oleh Daerah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan laporan penyelenggar aan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan adalah laporan penyelenggaraan seluruh tugas pembantuan yang secara nyata dilaksanakan oleh Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan laporan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas dekonsentrasiI adalah laporan penyelenggaraan seluruh tugas dekonsentrasi yang secara nyata dilaksanakan oleh Gubernur dan perangkat Daerah atau unit kerja lain yang ditugaskan melaksanakan dekonsentrasi

Penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan dapat berupa :

- 1) pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) pengawasan represif terhadap peraturan dan, keputusan Kepala Daerah, keputusan DPRD dan keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota,
- 3) penyelenggaraan tugas-tugas dekonsentrasi lainnya Huruff

Cukup jelas

Cukup jeias

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 2 (dua) bulan setelah tatulIl anggaran adalah dua bulan terhitung dari berakhilnY'1 tahun anggaran yang dilaporkan.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan force majeur adalah dalam keadaan memaksa dan dapat berakibat tidak terselenggaranya fungsi-fungsi pemerintahan.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

#### Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan dasar hukum adalah landasan yuridis yang langsung menjadi dasar penyelenggaraan bidang-bidang tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah adalah kebijakan yang dituangkan ke dalam Peraturan Daerah seperti Program Pembangunan Daerah, Rencana Tata Ruang Daerah, APBD, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

# Huruf 9

Yang dimaksud dengan dampak dari pelaksanaan kebijakan adalah akibat positif dan negatif baik secara kualitatif maupun kuantitatif atas pelaksana-an suatu kebijakan.

Huruf h

Cukup jeias

Huruf i

Yang dimaksud dengan sumber dana adalah sumber dana untuk kegiatan rutin dan pembangunan, baik yang berasal dari APBD, APBN maupun pinjaman dan bantuan luar negeri atau dari sumber lain yang sah.

Pasal 7

```
Cukup jelas
Pasal 8
   Cukup jelas
   Pasal9
   Ayat (1)
   Yang dimaksud pelaporan secara manual adalah penyampaian laporan
   dalam bentuk buku atau surat serta dokumen lain yang dikirim melalui
   pos atau dibawa langsung.
   Ayat (2)
   Hal-hal yang dilaporkan oleh Kepala Daerall secara langsung kepada
   Pemerintah, juga harus dilaporkan melalui Sistem Informasi Pelaporan
   sebagaimana dimaksud pad a ayat (1).
Pasal 10
   Ayat(1)
     Cukup jelas
   Ayat (2)
     Cukup jelas
   Ayat (3)
     Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah Badan Usaha yang dalam
     hal ini mempunyai keahlian di bidang teknologi informasi.
Pasal 11
      Cukup Jelas
Pasal 12
     Cukup jelas
Pasal 13
     Cukup jelas
Pasal 14
    Cukup jelas
     TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR4124
```